



PEMBERDAYAAN POTENSI MASYARAKAT MELALUI PENDAMPINGAN USAHA MIKRO DAN KOPERASI DI DESA KARANGPANDAN REJOSO PASURUAN**Oleh****Bambang Sutikno¹, Yufenti Oktafiah²**^{1,2}Universitas Merdeka PasuruanEmail: ²oktavianty@gmail.com

Article History:

Received: 23-06-2023

Revised: 16-07-2023

Accepted: 25-07-2023

Keywords:*Empowerment,
Potential, Micro
Enterprises,
Cooperatives*

Abstract: *Empowerment of Micro Enterprises and Cooperatives plays an important and strategic role in supporting the success of the MSME and cooperative programs, especially in the economic businesses of MSME and cooperative actors so that the potential that exists in society can be optimized and developed in the world of entrepreneurship. Empowerment activities for good and professional micro and cooperative businesses will have a positive impact on the local economy in particular and at the same time the national economy. Empowerment through training and mentoring of micro and cooperative businesses is expected to be a reference for partners in doing entrepreneurship. Various efforts in the context of developing MSMEs and cooperatives have been carried out by various parties, including empowerment through training and mentoring, introducing approaches in the framework of MSME financing, cluster approach patterns and partnership patterns. The purpose of the empowerment service is to increase the knowledge of partners in preparing accounting reports, marketing and developing human resources through training and mentoring activities. This entrepreneurial empowerment activity was carried out from the 5th to the 7th of June 2023 which took place at the Karangpandan Rejoso Pasuruan Village Hall. Activities are carried out using lecture methods, discussions and applications from making simple bookkeeping reports according to Indonesian Accounting Standards, online marketing and utilizing local potential in entrepreneurial activities. The results of the pretest and posttest in empowerment activities show that from the answers to the questionnaire initially the partner is in the category of not understanding the importance of a financial report and a marketing model but after completing training and mentoring the partners answer with the same questions stating that they already understand and feel the many benefits gained in doing entrepreneurship in increasing partner business.*



PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu kegiatan kewirausahaan yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, sedangkan lembaga koperasi sebagai bentuk pelaksanaan dari model pembangunan ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Pelaku kewirausahaan ini tidak hanya kaum ibu-ibu atau orang dewasa saja, namun para pelajar dan mahasiswa juga turut andil mengambil bagian dalam kegiatan kewirausahaan, produknya pun bervariasi, mulai dari kerajinan tangan, makanan, minuman, aneka fashion, alat-alat kecantikan, dan masih banyak yang lainnya dengan penggunaan teknologi tepat guna sampai yang bersifat modern/mesin pabrikan yang bersifat otomatis. Kegiatan kewirausahaan ini merupakan model pembangunan untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan yang ada di wilayah Indonesia dengan model pembangunan seperti ini diharapkan akan memberikan dampak yang secara berkelanjutan dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan dari setiap tahunnya. Jumlah pelaku kewirausahaan ini semakin hari semakin bertambah dan tersebar di berbagai pelosok tanah air dan diikuti dengan berbagai kebijakan dan fasilitasi yang disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan kewirausahaan.

Upaya pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM) dewasa ini mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak, baik pemerintah, perbankan, swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga-lembaga internasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi kewirausahaan yang perlu diefektifkan sebagai motor penggerak perekonomian nasional setelah mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan (Hutauruk, et.all, 2016).

Program aksi pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan UMKM yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Yudhoyono pada tanggal 26 Pebruari 2005, dalam program tersebut terdapat empat jenis kegiatan pokok yang akan dilakukan yaitu, (1) Penumbuhan iklim usaha yang kondusif, (2) Pengembangan sistem pendukung usaha, (3) Pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta (4) Pemberdayaan usaha skala mikro.

Mengingat peran yang strategis ini dan masih terbatasnya kemampuan usaha mikro untuk berkembang, maka pada saat ini pengembangan usaha mikro merupakan salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dalam rangka pengembangan usaha mikro ini diperlukan informasi yang lengkap, mudah dan cepat yang dapat di akses terutama dari aspek informasi potensi suatu sektor usaha ekonomi atau komoditas tertentu untuk dikembangkan pada suatu wilayah sesuai dengan potensinya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangannya, serta prospek pengembangan program kemitraan terpadu untuk sektor usaha atau komoditas tersebut. Untuk hal tersebut maka pengembangan kewirausahaan di desa Karangpandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan masih memerlukan upaya pembinaan yang lebih serius dan fokus, khususnya untuk usaha mikro, mengingat usaha ini memiliki porsi yang cukup besar dari jumlah usaha yang ada dan termasuk dalam segi akses kepada lembaga pembiayaan dengan pihak luar yang masih banyak mengalami berbagai kendala.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan Menengah pada pasal 1



menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, sedangkan yang dimaksud dengan kemitraan dengan pola rantai pasok adalah kerja sama antar usaha baik mikro kecil menengah dan besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah barang mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.

Peraturan pemerintah ini juga diklasifikasikan UMKM menurut besarnya modal dan pendapatannya dalam proses kewirausahaannya yaitu tepatnya diatur dalam Pasal 35 ayat 3 (a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan pada ayat 5 (a) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Regulasi yang lain pemerintah telah mengatur dalam upaya pembinaan UMKM dimana untuk usaha mikro ada dalam pembinaan pemerintah Kota/Kabupaten, dan untuk usaha kecil ada dalam wilayah pembinaan pemerintah provinsi sedangkan untuk usaha menengah ada dalam wilayah pembinaan pemerintah pusat.

Mitra pengabdian adalah pelaku usaha mikro dan koperasi serba usaha (KSU) Madani Karangpandan yang sebelumnya telah dilakukan wawancara terkait ketidaktahuan mitra terhadap pemberdayaan potensi lokal yang terkait dengan kewirausahaannya serta ketidaktahuan mitra dalam menyusun laporan keuangan sederhana (Neraca dan L/R) sesuai standar akuntansi Indonesia dan manajemen pemasaran produk. Ketidaktahuan ini tentu saja untuk kedepannya akan menjadi masalah bagi mitra tentang tidak diketahuinya adanya kerugian yang bersifat masif dalam proses kewirausahaannya yang pada akhirnya akan mendatangkan kondisi ketidakberdayaan dalam proses kewirausahaan selanjutnya. Tujuan dari program pengabdian ini secara umum adalah membantu mengembangkan potensi dari usaha mikro dan KSU Madani di Desa Karangpandan sedangkan secara khusus tujuan dari program pengabdian ini adalah:

1. Membantu Usaha Mikro dan KSU Madani Karangpandan dalam meningkatkan usahanya
2. Membantu pendampingan dalam menyusun laporan keuangan sederhana dari usaha mikro sesuai dengan standar akuntansi Indonesia.
3. Membantu dalam usaha meningkatkan penjualan melalui manajemen pemasaran.
4. Membantu dalam meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dari pelaku usaha mikro dan KSU Madani Karangpandan dalam meningkatkan potensi yang ada.

METODE

Kegiatan pemberdayaan maka tim pemberdayaan melakukan wawancara dengan melalui pertanyaan singkat, yaitu:

- a. Apakah Mitra mengetahui mengenai manajemen keuangan dalam hal penyusunan jurnal, buku besar dan laporan keuangan sederhana (Neraca dan L/R) mitra menjawab: tidak.
- b. Apakah Mitra memahami tentang manajemen pemasaran? mitra menjawab: kurang memahami



c. Apakah mitra sudah memahami tentang yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dalam kewirausahaan? mitra menjawab: belum.

Setelah wawancara selesai dilaksanakan, maka tim pemberdayaan menyimpulkan bahwa mitra perlu diberikan pendampingan untuk pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas potensi usaha mikro dan koperasi serba usaha Madani Karangpandan guna meningkatkan pengetahuan mereka terhadap usahanya. Waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan pemberdayaan potensi masyarakat melalui pendampingan UMKM dan koperasi di Desa Karangpandan dilaksanakan mulai tanggal 5 Juni sampai dengan 7 Juni 2023 selama 3 (tiga) hari pada waktu jam kerja. Tempat kegiatan pemberdayaan (pelatihan dan pendampingan) usaha mikro dan KSU Madani di pendopo Desa Karangpanadan Rejoso Pasuruan, sedangkan penggunaan alat dan bahan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pelatihan Usaha Mikro dan KSU Madani Karangpandan

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Pelatihan manajemen keuangan tentang penyusunan jurnal, buku besar dan Laporan Keuangan sederhana (Neraca dan L/R) usaha mikro	15 orang	1 hari	Pemilik usaha mikro dan koperasi (5 orang)
2	Pelatihan manajemen pemasaran produk usaha mikro	15 orang	1hari	Pemilik usaha mikro dan koperasi (5 orang)
3	Pelatihan manajemen sumber daya manusia: pengelolaan koperasi	15 orang	1 hari	Pemilik usaha mikro dan operasi (5 orang)

Tabel 2. Penggunaan Alat dan Bahan Pelatihan

No.	Alat dan Bahan
1	Softcopy Materi Pelatihan
2	LCD Proyektor
3	Satu set alat tulis menulis

HASIL

Pelatihan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi di Desa Karangpandan Pengembangan Usaha.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh tim pemberdayaan usaha mikro dan koperasi dalam pengembangan usahanya antara lain:

1. Memberikan pendampingan dan konsultasi teknik pada mitra, mengenai pengelolaan keuangan dan laporan dalam bentuk neraca laba-rugi sesuai standar akuntansi Indonesia
2. Membantu peserta dalam menyusun rencana strategis dan model pemasaran produk
3. Memberikan pendampingan dalam penguatan aspek kelembagaan manajemen dan konsultasi mengenai pengelolaan sumber daya manusia untuk memiliki daya saing yang kuat.



Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro dan Koperasi

Pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro dan Koperasi dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Membimbing penyusunan rencana usaha
2. Membimbing penyusunan aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama
3. Membimbing pengadministrasian organisasi yang rapi
4. Membimbing pengembangan usaha secara komersial dan berorientasi pasar
5. Memotivai dalam penguatan usaha menjadi usaha yang berbadan hukum

Fasilitasi Kemitraan Usaha

Fasilitasi kemitraan usaha antara Usaha Mikro dan Koperasi dengan perusahaan mitra dalam mencapai skala ekonomi antara lain dengan memanfaatkan keberadaan BUMDes Desa Karangpandan dalam penyediaan modal kewirausahaan. Program pengembangan hubungan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan usaha mikro dan koperasi dengan tujuan untuk membantu dan mengembangkan, memperluas dan membudayakan layanan keuangan komersial BUMDes dalam memperluas segmen pasar dari usaha mikro dan yang bersifat saling menguntungkan. Pengusaha mikro terdiri dari petani kecil, peternak, pengrajin, nelayan, industri kecil, pedagang asongan dan bakulan di pasar atau yang bergerak dibidang jasa dan lain-lain, termasuk masyarakat yang berpenghasilan tetap atau pensiunan sepanjang anggota tersebut mengelola usaha produktif. Kewirausahaan ini bisa kuga dibuat pola pengembangan satuan usaha berbasis klaster adalah suatu pengembangan investasi bagi kelompok usaha mikro berbasis klaster komoditas atau industri yang mengoptimalkan hubungan antar usaha mikro dalam perluasan kesempatan kerja, pemanfaatan sumberdaya lokal, dan pemasaran.

Usaha ini mengkaitkan antara input, proses ,output dan pasar secara terangkai yang berbasis pada satu jenis komoditas (klaster komoditas) atau pada kelompok industri (klaster industri). Kegagalan dari usaha mikro karena tidak mendapatkan kepastian terhadap penyediaan input dan pemasaran output. Keterlibatan input, proses, output dan akses pasar pada usaha mikro sering kurang tidak terpadu dan terorganisir secara tepat. Pola pengembangan usaha dengan model kemitraan, kemitraan menurut peraturan pemerintah No 44 Tahun 1997 adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada usaha mikro baik melalui pola kemitraan Inti Plasma dan Pola Bapak Angkat.



Gambar 1. Pasar Desa Karangpandan dan Suasana Pemberdayaan

Program pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan maka mitra/peserta diberikan kuesioner (posttest) untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan dimana pertanyaan ini isinya sama dengan pertanyaan saat pretest dan hal ini digunakan untuk membandingkan apakah dengan pertanyaan yang sama diperoleh hasil yang sama pula sebelum pelaksanaan pelatihan dan pendampingan dan sesudah dilaksanakan pelatihan dan pendampingan. Hasil yang dapat diperoleh dari jawaban saat pretest dari hasil kuesioner terhadap jawaban untuk nomor 1 adalah 7 mitra memilih jawaban: tidak Paham (TP); dan 8 mitra memilih jawaban: Cukup Paham (CP). Untuk pertanyaan nomor 2 diperoleh dari 7 mitra/peserta memilih jawaban Tidak Paham (TP); dan 7 mitra memilih jawaban: Cukup Paham (CP); dan 1 mitra memilih jawaban: Paham (P); Untuk pertanyaan nomor 3 diperoleh jawaban dari 7 mitra memilih jawaban Tidak Paham (TP); dan 5 mitra memilih jawaban: Cukup Paham (CP); dan 3 mitra memilih jawaban: Paham (P) dan dan dari jawaban mitra tersebut terhadap pertanyaan nomor 1;2 dan 3 diperoleh rerata skor 24,3.

Hasil yang diperoleh dari jawaban posttest dari kuesioner yang sama mendapat jawaban dari mitra/peserta untuk pertanyaan nomor 1 adalah 7 mitra memilih jawaban: Cukup Paham (CP); dan 8 mitra memilih jawaban: Paham (P). Untuk pertanyaan nomor 2 diperoleh jawaban dari 5 mitra memilih jawaban: Cukup Paham (CP); dan 10 mitra memilih jawaban: Paham (P); Untuk pertanyaan nomor 3 diperoleh jawaban dari 4 mitra memilih jawaban: Cukup Paham (CP); dan 11 mitra memilih jawaban: Paham (P) dan dari jawaban mitra tersebut terhadap pertanyaan nomor 1;2 dan 3 diperoleh rerata skor 39,6. Jawaban kuesioner dari pertanyaan 1; 2 dan 3 memiliki bobot jawaban yaitu: Tidak Paham (TP) dengan bobot jawaban=1; Cukup Paham (CP) dengan bobot jawaban=2 dan Paham (P) dengan bobot jawaban=3. Menentukan kualitas atau pemahaman mitra terhadap materi



pemberdayaan maka dari bobot jawaban tersebut dapat dibuat nilai interval dalam menentukan tingkat pemahaman mitra setelah mengikuti proses pemberdayaan yaitu: jumlah rerata jawaban dengan interval nilai antara 15 – 25 = masuk dalam kategori peserta tidak paham; interval rerata antara nilai 26 – 35 = masuk dalam kategori peserta cukup paham; dan jumlah rerata interval nilai antara 36 – 45 = masuk dalam kategori sudah paham terhadap materi pemberdayaan (pelatihan dan pendampingan). Hasil pengabdian ini maka hasil jawaban tersebut dapat disajikan dalam tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Pretest dan Posttest

No	Pertanyaan	Pre	Post
1.	Apakah mitra (pelaku usaha mikro) mengetahui mengenai manajemen keuangan dalam hal penyusunan jurnal, buku besar dan laporan keuangan sederhana (Neraca dan L/R)?	23	38
2.	Apakah mitra memahami tentang manajemen pemasaran dalam hal marketing (pemasaran) produk usaha mikro?	24	40
3.	Apakah mitra sudah memahami tentang manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan pengelolaan usaha mikro dan koperasi?	26	41
Skor Rerata		24,3	39,6

Tabel 3 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa peserta awalnya tidak paham terhadap materi pemberdayaan (pelatihan dan pendampingan) tetapi setelah selesai mengikuti pelatihan dan pendampingan mitra mendapat pemahaman yang baik terhadap materi pelatihan dan pendampingan tersebut dalam pembuatan laporan keuangan dan model pemasaran produk serta terhadap kompetensinya selaku pelaku usaha (sumberdaya manusia) untuk memenangkan persaingan dalam usahanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemberdayaan dari usaha mikro dan KSU Madani Karangpandan di Desa Karangpandan Rejoso Pasuruan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberdayaan (pelatihan dan pendampingan) terhadap mitra dirasakan sangat bermanfaat dan membantu dalam pembuatan laporan keuangan sederhana yang sesuai standar akuntansi.
2. Pelaksanaan pemberdayaan (pelatihan dan pendampingan) dalam model pemasaran produk sangat bermanfaat untuk dapat meningkatkan hasil penjualan.
3. Pelaksanaan pemberdayaan (pelatihan dan pendampingan) dalam meningkatkan kompetensi mitra dalam melakukan kewirausahaan akan sangat bermanfaat dalam memotivasi mitra melakukan inovasi produk usahanya untuk memenangkan persaingan.

SARAN

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat di Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, bahwa pemberdayaan usaha mikro dan Koperasi perlu ditingkatkan secara berkelanjutan dan berkala yang dilakukan melalui dinas lintas sektoral atau lembaga swadaya masyarakat dalam program yang terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

**PENGAKUAN**

Ucapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Kepala Desa Karangpandan dan jajarannya atas waktu dan tempat penyelenggaraan pemberdayaan (pelatihan dan pendampingan) bagi Usaha Mikro dan Koperasi,
2. Kepada warga Masyarakat pelaku Usaha Mikro dan Koperasi di Desa Karangpandan
3. LPPM Universitas Merdeka Pasuruan yang telah menyetujui dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82–110.A
- [2] Kotler, P, 2010, Manajemen Pemasaran Analisa, Perencanaan dan Pengendalian. Erlangga, Jakarta
- [3] Khoirun Nisa, A. L. (2018). Strategi Pemasaran Online Dan Offline. *Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 55-60.
- [4] Mira Meilia, N. A. (2018). Pengembangan Umkm Madumongso Melalui Manajemen Usaha Dan Legalitas Usaha. *Jurnal Abdimas UNNES*.
- [5] Nugrahaningsih, P., Hanggana, S., Murni, S., Hananto, S. T., Asrihapsari, A., Syafiqurrahman, M., Zoraifi, R., & Hantoro, S. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan pemasaran digital pada BUMDES Blulukan Gemilang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 8–14.
- [6] Padil, M., Miftahusyai'an, M., & Mulyoto, G. P. (2021). Pendampingan pemasaran digital hasil usaha badan usaha milik desa “Selo Angon Makmur” dalam pemberdayaan masyarakat terdampak pandemi covid-19. *ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 250–267.
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- [8] Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanmn Revitalisasi Pasar Rakyat Yang Dikelola Oleh Koperasi Melalui Dana Tugas Pembantuan
- [9] Prasetyo, P. E. (2008). Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. *Akmenika Upy*, 2(1), p1-13.
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa